



PUTUSAN

NOMOR 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA UDAYANA BUDIYANTO Bin RONI EKO BUDIYANTO;**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Balai Desa Utara 31 Rt. 012 Rw. 004 Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Angga Udayana Budiyanoto Bin Roni Eko Budiyanoto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai tanggal 16 Agustus 2020 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 Desember 2020 ;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa pada tingkat banding perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama H. ACHMAD ZAINI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl.Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2020 NOMOR 1524/PID.SUS/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2020 NOMOR: 1524/PID.SUS/2020/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 November 2020, Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Sda;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 7 September 2020 NOMOR :REG.PERKARA: PDM - 386/SIDOA/Euh.2/07/2020, yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 17 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANGGA UDAYANA BUDIYANTO pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira Jam 18.10 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat diruang penjagaan depan Lapas Klas I Surabaya Porong , Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil Ektasi sebanyak 2 bungkus plastic klip berisi masing-masing 100 butir pil ekstasi dengan berat masing-masing \pm 40,63 gram dan \pm 40,67 gram , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama JEGLER (belum tertangkap) bermaksud meminta tolong untuk mengirimkan paketan barang ke saksi JOSHUA TRI SETIAWAN sebagai napi di lapas klas I Surabaya di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, dan JEGLER mengatakan bahwa paketan tersebut berisikan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sebagai ongkos kirim terdakwa diberi uang oleh JEGLER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung mengirim kelapas klas. I Surabaya yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu merk Yamaha MIO warna putih dengan No. pol : W – 2990 - YQ, dan sesampainya didepan lapas klas.I Porong kemudian saksi ACH SAFI'IE dan saksi ERWIN ARIYADI membukakan pintu dan menanyakan keperluan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa mau mengirim paketan barang milik Napi bernama YOSHUA TRI SETIAWAN kemudian terdakwa disuruh masuk kedalam ruangan penjagaan lapas kemudian terdakwa disuruh untuk memasukan barang bawaan ke alat mesin deteksi atau Eksray dan didalam eksray terdeteksi bahwa barang bawaan terdakwa adalah Narkotika kemudian saksi ACH SAFI'IE dan saksi ERWIN ARIYADI meminta terdakwa untuk membuka barang bawaannya dan setelah dibuka paketan tersebut didalamnya berisi kaos warna biru lengan panjang dan didalam lengan kanan berisi 1 (Satu) bungkus pil ekstasi sejumlah 100 butir pil ekstasi warna pink dan lengan kiri juga berisi 1 (Satu) bungkus pil ekstasi sejumlah 100 butir ekstasi warna pink sehingga total keseluruhannya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil ekstasi. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3829/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md selaku Pemeriksa pada Badan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,

diperoleh kesimpulan bahwa :

➢ Barang bukti dengan nomor 7729/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk “kepala orang” dengan berat netto + 0,393 gram adalah benar didapatkan bahan aktif MDMA (3-4-Metilendioksimefetamine), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

▪ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANGGA UDAYANA BUDIYANTO pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira Jam 18.10 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat diruang penjagaan depan Lapas Klas I Surabaya Porong , Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil Ektasi sebanyak 2 bungkus plastic klip berisi masing-masing 100 butir pil ekstasi dengan berat masing-masing ±

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40,63 gram dan \pm 40,67 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 18.10 Wib terdakwa datang kelapas klas. I Surabaya yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo untuk mengirim paketan atas nama JOSHUA TRI SETIAWAN sebagai napi di lapas klas I Surabaya Porong sesampainya didepan lapas klas.I Porong kemudian saksi ACH SAFI'IE dan saksi ERWIN ARIYADI membukakan pintu dan menanyakan keperluan terdakwa dan dijawab oleh terdakwa mau mengirim paketan barang milik Napi bernama YOSHUA TRI SETIAWAN setelah itu terdakwa disuruh masuk kedalam ruangan penjagaan lapas kemudian terdakwa disuruh untuk memasukan barang bawaan ke alat mesin deteksi atau Eksray dan didalam eksray terdeteksi bahwa barang bawaan terdakwa adalah Narkotika kemudian saksi ACH SAFI'IE dan saksi ERWIN ARIYADI meminta terdakwa untuk membuka barang bawaannya dan setelah dibuka paketan tersebut didalamnya berisi kaos warna biru lengan panjang dan didalam lengan kanan berisi 1 (Satu) bungkus pil ekstasi sejumlah 100 butir pil ekstasi warna pink dan lengan kiri juga berisi 1 (Satu) bungkus pil ekstasi sejumlah 100 butir ekstasi warna pink sehingga total keseluruhannya sebanyak 200 (dua ratus) butir pil ekstasi. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3829/NNF/2020 Tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md selaku Pemeriksa pada Badan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,

diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 7729/2020/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk “kepala orang” dengan berat netto + 0,393 gram adalah benar didapatkan bahan aktif MDMA (3-4-Metilendioksimefetamine), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 8 Oktober 2020 NOMOR. REG. PERK. PDM-386/ Sidoa/ Euh.2/ 07/2020, terdakwa, dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA UDAYANA BUDIYANTO Bin RONI EKO BUDIYANTO (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANGGA UDAYANA BUDIYANTO Bin RONI EKO BUDIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Plastik warna putih bertuliskan “ DISTRO GALERY TREND SHOP”
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna pink sejumlah 100 butir berat 40,63 gram (setelah ditimbang)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna pink sejumlah 100 butir berat 40,67 gram (setelah ditimbang).
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan “ 3SCND”
- Sobekan kertas tisu warna putih.
- Bekas bungkus kertas koran yang diikat oleh isolasi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, No. Pol. : W 2990 YQ. (tanpa kunci dan STNK)

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 November 2020 Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Angga Udayana Budiyo Bin Roni Eko Budiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dedengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Plastik warna putih bertuliskan "DISTRO GALERY TREND SHOP";
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna pink sejumlah 100 butir berat 40,63 gram (setelah ditimbang)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna pink sejumlah 100 butir berat 40,67 gram (setelah ditimbang).
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan "3SCND"
- Sobekan kertas tissue warna putih.
- Bekas bungkus kertas koran yang diikat oleh isolasi warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, No. Pol. : W 2990 YQ. (tanpa kunci dan STNK);

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Nomor: 702/Pid.Sus/ 2020/PN. Sda. yang dibuat oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 23 November 2020, H. Achmad Zaini. SH. Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN. Sda tanggal 19 November 2020 atas nama terdakwa Angga Udayana Budiyanto Bin Roni Eko Budiyanto;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN.Sda; yang dibuat oleh ENDANG NIKULIANTINI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, yang memberitahukan dan menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa TERDAKWA telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN. Sda tanggal 19 November 2020 atas nama terdakwa Angga Udayana Budiyanto Bin Roni Eko Budiyanto;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN.Sda; yang dibuat oleh ENDANG NIKULIANTINI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN.Sda; yang dibuat oleh ENDANG NIKULIANTINI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, yang menerangkan kepada H. ACHMAD ZAINI, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori bandingnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 November 2020, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 23 November 2020, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga pada saat perkara ini dimusyawarahkan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim di Tingkat Banding, pada hematnya senantiasa akan memperhatikan pertimbangan hukum sebagai dasar penerapan kualifikasi dan stafmaat atau penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan rasa keadilan yang sedang tumbuh hidup di tengah masyarakat terkait dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat narkotika;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 November 2020 Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Sda., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 November 2020 Nomor: 702/Pid.Sus/2020/PN Sda. dapat **dikuatkan**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H.,M.H.** dan **Arthur Hangewa, S.H.**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **5 Februari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Mulyani, S.H.,M.H.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1524/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)